

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BANJARMASIN
TENTANG
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM ADHOC DI KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor: 040/HK.02.02/K.KS-10/11/2024

Nomor: PER/31/112024

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat (02-11-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. GUNAWAN RAHAYU : Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan BA Pleno Nomor 043/BA/RT.02/K.KS-10/10/2024 tentang Pemilihan Ketua Bawaslu tanggal 31 Oktober 2024, dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jl A. Yani, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. MURNIATI : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/08/052023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Nomor : SKS/16/052023 dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin yang berkedudukan di Jalan Hasan Basri No 84A, Pangeran, Banjarmasin Utara, Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai lembaga tetap yang bertugas mengawasi pemilu; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum publik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memiliki tugas menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, yang menetapkan Bawaslu sebagai lembaga tetap yang bertugas mengawasi pemilu.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 247);
- g. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 400.5.7/4295/SJ Perihal perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Badan *Adhoc* KPU dan Bawaslu.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		

- h. Keputusan Bawaslu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PARA PIHAK, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Pemilihan Umum *Adhoc* Di Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
3. Peserta Program JKK dan JKM yang selanjutnya disebut peserta adalah Pengawas Pemilihan Umum *Adhoc* yang telah terdaftar dan telah membayar iuran di BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta Program JKK dan JKM.
4. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
5. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Pengawas Pemilihan Umum *Adhoc* yang selanjutnya disebut pengawas pemilu adalah tenaga kerja yang ditetapkan oleh surat keputusan dari Jajaran Pengawas Pemilu di atasnya sesuai ketentuan yang berlaku selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan kegiatan yang terdiri dari:
 - a. Panwaslu Kecamatan (Panwascam)
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa (Panwasdes)
 - c. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman BAWASLU Kabupaten Tanah Laut dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banjarmasin dalam pelaksanaan Kepesertaan Program JKK dan JKM bagi Pengawas Pemilu; dan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan perlindungan JKK dan JKM bagi Pengawas Pemilu.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam perjanjian ini adalah perlindungan program JKK dan Program JKM bagi Pengawas Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. mendapatkan kepastian perlindungan JKK dan JKM bagi Pengawas Pemilu yang telah didaftarkan sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan kepastian kemudahan akses untuk melakukan pendaftaran, pembayaran iuran dan klaim pada kanal pelayanan **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. menerima informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. mendaftarkan Pengawas Pemilu pada program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyampaikan data dan/atau informasi Pengawas Pemilu yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. membayar iuran untuk Pengawas Pemilu yang didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**; dan

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		

- d. menyampaikan kartu kepesertaan atau bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pengawas Pemilu.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- menerima pendaftaran Pengawas Pemilu pada program JKK dan JKM;
 - menerima data dan/atau informasi Pengawas Pemilu yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM; dan
 - menerima iuran program JKK dan JKM.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada Pengawas Pemilu yang telah didaftarkan sebagai Peserta oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - menyampaikan bukti pembayaran iuran atas kepesertaan program JKK dan JKM dan kartu kepesertaan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - memberikan informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

IURAN

Besarnya iuran per bulan bagi tiap peserta program JKK dan JKM bagi Pengawas Pemilu didasarkan pada nilai nominal tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk segmen Penerima Upah adalah:

- iuran JKK adalah sebesar 0,24% dari upah.
- iuran JKM adalah sebesar 0,30% dari upah.
- Upah terendah (minimal) yang dijadikan dasar perhitungan iuran adalah sebesar Rp 1.000.000,-

Pasal 6

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Pembayaran iuran kepesertaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA** menyerahkan data Pengawas Pemilu yang akan didaftarkan kepada **PIHAK KEDUA**.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		

2. Setelah menerima data dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** melakukan perekaman data tersebut pada sistem aplikasi **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** menerbitkan penetapan kode iuran yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Penetapan kode iuran yang diserahkan **PIHAK KEDUA**, kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan pembayaran pada kanal-kanal pembayaran yang sebelumnya telah diinformasikan bersamaan dengan penetapan kode iuran dimaksud.
4. Setelah **PIHAK PERTAMA** berhasil melakukan pembayaran iuran, bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan bukti kepesertaan yang akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

MASA KEPESERTAAN

Masa kepesertaan dan perlindungan JKK dan JKM dimulai dari tanggal 28 Oktober 2024 dan berakhir sampai dengan empat (4) bulan kepesertaan untuk Panwaslu Kecamatan; empat (4) bulan kepesertaan untuk Panwaslu Kelurahan/Desa; dan dua (2) bulan kepesertaan untuk Pengawas TPS; atau sesuai dengan berakhirnya masa kerja masing-masing jajaran Pengawas *Adhoc*.

Pasal 8

BENTUK KEPESERTAAN

Guna mempermudah pendataan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pengawas Pemilu, pendaftaran atas perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan program JKK dan JKM dilakukan per Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

MANFAAT KLAIM

Manfaat klaim program JKK dan/atau JKM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 10

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dari tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 11

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan perubahan regulasi yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyertakan surat pemberitahuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau Pihak yang berwenang.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		

- (4) Apabila terjadi keadaan kahar maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 14

PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menjamin proses kerja sama yang sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
 - (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan **PARA PIHAK** dikenakan tuntutan pidana.

Pasal 15

KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, dan/atau *electronic-mail* (e-mail) sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Nama : Gunawan Rahayu
 Alamat : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah
 Laut Jl. A. Yani, Kelurahan Angsau, Kecamatan
 Pelaihari, Kabupaten Tanah
 Telepon : 0813-5041-0003
 E-mail : bawaslu.tala@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Murniati
 Alamat : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banjarmasin
 Jl. Hasan Basry No. 84A, Pangeran, Banjarmasin
 Utara,
 Banjarmasin
 Telepon : (0511) 3302042/3302043
 E-mail : kacab.kalsel@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 16**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, dibubuhi stempel instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
 KEPALA KANTOR CABANG
 BANJARMASIN
 BPJS KETENAGAKERJAAN**


 10000
 MATERIAL
 TEMPEL
 5885EAKX853697581
 BPJS
 Ketenagakerjaan
 BANJARMASIN
MURNIATI

**PIHAK PERTAMA,
 KETUA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANAH LAUT**


GUNAWAN RAHAYU

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

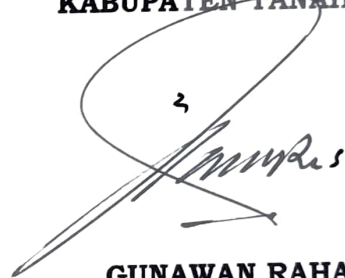
Data Tenaga Kerja:

No.	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	NIK / NO KTP	Nama Ibu Kandung	No HP	Email (jika ada)	Profesi Pekerjaan Selama Ini
1.								
2.								
Dst.								

**PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR CABANG
BANJARMASIN
BPJS KETENAGAKERJAAN**

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
BANJARMASIN
MURNIATI

**PIHAK PERTAMA,
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**


GUNAWAN RAHAYU

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KANTOR
CABANG BANJARMASIN
TENTANG
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM ADHOC DI KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor: 040/HK.02.02/K.KS-10/11/2024

Nomor: PER/31/112024

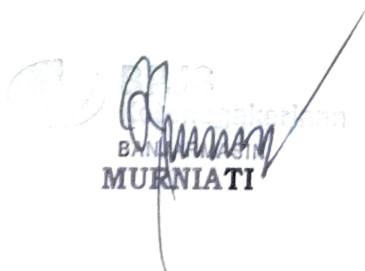
Manfaat Klaim

1. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, berhak atas manfaat JKK, berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi: penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
 - b. Santunan berupa uang meliputi:
 - 1) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:
 - a) apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b) Angkutan laut paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c) Angkutan udara paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d) apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing masing angkutan yang digunakan.
 - 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), meliputi:
 - a) STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
 - b) STMB untuk bulan berikutnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah hingga sembuh kembali;
 - 3) Santunan Cacat, meliputi:
 - a) Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 x 80 x upah sebulan;
 - b) Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 x 80 x bulan upah;

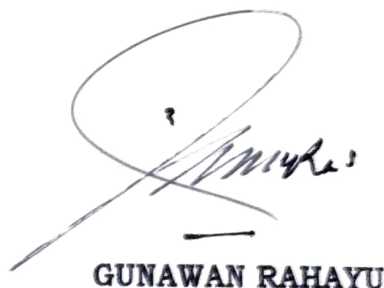
	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		

- c) Cacat total tetap 70% x 80 x upah sebulan dan santunan berkala cacat total tetap Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 4) Santunan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar Jaminan Kematian.
 - 5) Biaya Pemakaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 6) Santunan berkala dibayar sekaligus Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese* atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Patokan harga ditetapkan oleh badan rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah.
 - 8) Penggantian gigi tiruan paling banyak maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 9) Penggantian biaya alat bantu dengar maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 10) Penggantian biaya kacamata maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 11) Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja untuk 2 (dua) anak mulai dari TK hingga Kuliah dengan perincian sebagai berikut:
 - a) TK sampai SD (sederajat) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/tahun/anak;
 - b) SMP (sederajat) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/tahun/anak;
 - c) SMA (sederajat) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/tahun/anak;
 - d) Perguruan Tinggi (sederajat) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/tahun/anak.
2. Peserta yang meninggal dunia biasa bukan akibat dari kecelakaan kerja atau bukan penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka ahli warisnya berhak atas manfaat JKM, berupa:
- a. Santunan Kematian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Santunan Berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
 - c. Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

**PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR CABANG
BANJARMASIN
BPJS KETENAGAKERJAAN**


MURNIATI

**PIHAK PERTAMA,
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**


GUNAWAN RAHAYU

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		